

#### PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. ( 0232 ) 8882858 KUNINGAN 45513

No.Seri : 0024

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 503/KPTS. 24/SIOPS/V/2019

#### **TENTANG**

# SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Membaca

 Surat permohonan RINA WIDIANINGSIH, S.Pd tanggal 16 Mei 2019 tentang Izin Operasional Pendidikan Swasta.

Menimbang

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD)
   AISYIYAH KUNINGAN dalam rangka pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan
   Surat Izin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Pendidikan Swasta yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor : 421.2/1163/PSD/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) AISYIYAH KUNINGAN.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada SEKOLAH DASAR (SD) AISYIYAH KUNINGAN.
Alamat: Jl. Pramuka Gg. Tunas II No.291 Lingkungan Manis Kelurahan Purwawinangun Kecamatan

Kuningan Kabupaten Kuningan.

D D D R R R R R R R R

KEDUA : [

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA

Wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas Pendidikan dan

Wajib memberikan laporan secara berkaia setiap 1 (satu) tahun kepada biriba Pendikan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai Perangkat Daerah Pembina Teknis.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan i**ni berl**aku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kuningan

Pada tanggal 17 Mei 2019

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan.

Drs H. LIL SUHERLI, M.Si. Pembina Utama Muda